

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Disabilitas Mental Pasca Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Ni Kadek Mudita Sari¹, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari², Ni Nyoman Juwita Arsawati³,
I Putu Edi Rusmana⁴.

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

E-mail: muditasarinikadek@gmail.com (CA)

Abstrak: Reformasi hukum melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 telah mengubah sistem pembuktian dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyandang disabilitas mental. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kedudukan *visum et repertum psikiatrikum* dalam sistem pembuktian serta implikasinya terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana bertingkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan alat bukti, pengakuan tegas terhadap keterangan ahli, dan fleksibilitas pembuktian memperkuat posisi *visum et repertum psikiatrikum* dalam proses peradilan. Penguatan tersebut sejalan dengan perubahan sistem pertanggungjawaban pidana yang membedakan antara pengurangan pidana dan pembebasan dari pidana berdasarkan tingkat disabilitas mental pelaku. Reformasi hukum ini mewujudkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan manusiawi serta berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Disabilitas mental; pertanggungjawaban pidana bertingkat; reformasi hukum pidana; sistem pembuktian; *visum et repertum psikiatrikum*.

Sitasi: Mudita Sari, N. K., Yuliantari, I. G. A. E., Arsawati, N. N. J., & Rusmana, I. P. E. (2026). Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Disabilitas Mental Pasca Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 549–562. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i5.946>

1. Pendahuluan

Sistem pembuktian memegang peranan sentral dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mengharuskan hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah sekaligus membangun keyakinan berdasarkan fakta persidangan (Gulo & Dikae Zolohefona Gulo, 2024). Alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum acara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Kualitas dan relevansi alat bukti sangat menentukan kekuatan pembuktian dalam membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Sistem pembuktian ini bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pidana serta melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Gulo & Dikae Zolohefona Gulo, 2024).

Visum Et Repertum Psikiatrikum (VeRP) merupakan salah satu bentuk alat bukti yang memiliki kedudukan strategis dalam perkara pidana yang melibatkan aspek kesehatan mental. Dokumen medis ini berisi hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. VeRP berfungsi ganda sebagai alat bukti surat sekaligus sebagai dasar keterangan ahli yang memberikan penilaian objektif tentang kondisi kejiwaan seseorang. Pemeriksaan yang tercantum dalam visum meliputi anamnesis, pemeriksaan status mental, analisis psikologis, dan kesimpulan mengenai ada tidaknya gangguan jiwa yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab (Liya Maulidianti et al., 2023). Keberadaan VeRP menjadi krusial karena memberikan landasan ilmiah bagi hakim dalam menilai apakah pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana seseorang sangat bergantung pada kemampuannya untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana karena kondisi mental mereka dapat mempengaruhi atau bahkan meniadakan kemampuan bertanggung jawab. Pengaturan mengenai pelaku dengan gangguan kejiwaan bertujuan mewujudkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana (Fransiskus Paran et al., 2025). Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab ini memerlukan keahlian khusus di bidang psikiatri forensik yang dapat memberikan kesimpulan medikolegal yang akurat. Pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya mekanisme yang dapat membedakan antara pelaku yang sepenuhnya mampu bertanggung jawab dengan pelaku yang kemampuannya berkurang atau bahkan hilang akibat gangguan kejiwaan (Ambar Wati & Akhmad Faisol, 2024).

Pembaharuan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) membawa transformasi signifikan dalam sistem pembuktian di Indonesia. Perubahan mendasar terletak pada perluasan jenis alat bukti yang semula hanya lima jenis menjadi delapan jenis, termasuk penambahan barang bukti, bukti elektronik,

pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Pembaharuan hukum pidana materil melalui KUHP Nasional menghadirkan perubahan paradigmatik dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan. Perubahan terminologi dari “jiwa cacat” atau “terganggu karena penyakit” menjadi “disabilitas mental” dan “disabilitas intelektual” mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap harkat martabat manusia (Andi Alvat, 2025).

Pembaharuan hukum pidana materil dan formil secara bersamaan menghadirkan implikasi signifikan terhadap kedudukan dan fungsi *VeRP* dalam proses peradilan pidana. Sistem gradasi pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 38 dan 39 KUHP menuntut *VeRP* untuk tidak hanya menyimpulkan ada tidaknya gangguan kejiwaan, tetapi juga menentukan tingkat keparahan dan karakteristik gangguan tersebut. *VeRP* harus mampu membedakan antara disabilitas mental ringan yang mengakibatkan pengurangan pidana dengan disabilitas mental berat yang mengakibatkan tidak dapat dipidana (Meliana, 2020). Perluasan jenis alat bukti dalam KUHP 2025 memberikan peluang lebih luas bagi *VeRP* untuk diterima dan dinilai kekuatan pembuktiannya oleh hakim. Sinkronisasi antara hukum acara pidana dan hukum pidana materil ini menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental (Andi Alvat, 2025).

Praktik peradilan menunjukkan variasi dalam penerimaan dan penilaian *VeRP* oleh hakim, bergantung pada kualitas pemeriksaan dan kejelasan kesimpulan yang disampaikan. Koordinasi antara institusi kesehatan dan penegak hukum dalam proses pembuatan dan penggunaan *VeRP* masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai bobot pembuktian *VeRP* dibandingkan dengan alat bukti lainnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Pemahaman yang berbeda dikalangan penegak hukum mengenai implikasi pembaharuan hukum terhadap penggunaan *VeRP* juga menjadi tantangan dalam implementasi ketentuan baru ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sinkronisasi antara perluasan sistem pembuktian dalam Pasal 235 KUHP 2025 dengan sistem gradasi pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 38-39 KUHP Nasional yang menghadirkan paradigma baru dalam penanganan pelaku disabilitas mental. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami implikasi pembaharuan hukum terhadap praktik pembuktian dan penjatuhan pidana bagi pelaku dengan disabilitas mental.

Urgensi penelitian mengenai kekuatan pembuktian *VeRP* dalam konteks pembaharuan hukum pidana menjadi semakin penting mengingat dampaknya yang luas terhadap penegakan keadilan. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan fungsi *VeRP* dalam sistem pembuktian yang telah diperbaharui melalui

KUHAP 2025. Analisis mendalam terhadap implikasi sistem gradasi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Nasional diperlukan untuk memastikan bahwa *VeRP* dapat berfungsi optimal sebagai alat bukti penentu. Kajian terhadap praktik peradilan dalam menilai dan menggunakan *VeRP* pasca pembaharuan hukum akan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas ketentuan baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan melindungi hak asasi manusia bagi pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan *VeRP*, khususnya KUHAP 2025 dan KUHP Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Proses pengumpulan materi hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan yang melibatkan aktivitas membaca, mengkaji, mencatat, serta menganalisis berbagai sumber hukum yang terdiri dari sumber primer yakni peraturan perundang-undangan, sumber sekunder yakni literatur buku dan artikel jurnal ilmiah, serta sumber tersier yakni ensiklopedia dan kamus istilah hukum (Muhaimin, 2020). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni menganalisis norma hukum secara sistematis dari ketentuan umum menuju ketentuan khusus, kemudian melakukan interpretasi hukum melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna dan implikasi yuridis dari ketentuan yang dikaji (Widiarty, 2024). Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum, membandingkan pengaturan lama dan baru, menganalisis sinkronisasi horizontal dan vertikal antar peraturan, serta menarik kesimpulan mengenai kekuatan pembuktian *VeRP* dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pembaharuan Sistem Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan tahapan fundamental yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Keberhasilan proses pembuktian sangat bergantung pada kualitas dan legalitas alat bukti yang diajukan di persidangan serta kemampuan alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinan hakim (Pramita et al., 2024). Perjalanan historis pengaturan alat bukti dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan penegakan keadilan yang

lebih komprehensif. Pembaharuan ketentuan mengenai alat bukti tidak hanya memperluas jenis dan bentuknya, tetapi juga memperkuat kedudukan alat bukti tertentu yang memiliki nilai strategis dalam pengungkapan kebenaran materiil. *VeRP* sebagai salah satu bentuk alat bukti mengalami perubahan kedudukan yang perlu dikaji secara mendalam untuk memahami implikasinya terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana.

VeRP memiliki kedudukan ganda sebagai alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c Sv. Ketentuan Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Sv) menjelaskan kategori surat yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c mencakup dokumen yang disusun berdasarkan sumpah jabatan atau diperkuat melalui pengucapan sumpah yakni keterangan tertulis dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dan memuat pandangan profesionalnya terhadap suatu kondisi atau peristiwa yang dimintakan secara formal oleh pihak berwenang. *VeRP* memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa berdasarkan sumpah jabatan dan memuat keterangan ahli mengenai kondisi kesehatan mental seseorang (Werembinan & Nugroho, 2024). Sifat formal *VeRP* sebagai surat keterangan ahli memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen biasa karena pembuatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam kapasitas profesionalnya. Kedudukan ini menjadikan *VeRP* sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Werembinan & Nugroho, 2024). Nilai strategis *VeRP* sebagai alat bukti surat terletak pada kemampuannya menyajikan fakta medis yang objektif dan dapat diverifikasi secara ilmiah mengenai kondisi kejiwaan seseorang pada waktu tertentu.

VeRP juga dapat berfungsi sebagai dasar keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b jo. Pasal 186 KUHAP yakni bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan yang berarti dokter spesialis kedokteran jiwa yang membuat visum dapat dipanggil untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isi visum di hadapan majelis hakim (Camelia & Pratiwi, 2025). Keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang berbeda dengan alat bukti surat karena hakim dapat melakukan pemeriksaan langsung, mengajukan pertanyaan, dan menguji kebenaran pendapat ahli melalui dialog di persidangan (Rohman et al., 2024). Fungsi ganda *VeRP* ini memberikan fleksibilitas dalam proses pembuktian karena dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis atau sebagai landasan keterangan lisan ahli di persidangan. Pengaturan dalam Sv ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya keahlian khusus di bidang kedokteran jiwa dalam membantu hakim memahami aspek teknis yang berkaitan dengan kondisi mental pelaku (Camelia & Pratiwi, 2025).

Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai bobot atau kekuatan pembuktian *VerP* dibandingkan dengan alat bukti lainnya menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menilai dan menggunakannya sebagai dasar putusan.

Pembaharuan mendasar dalam sistem pembuktian terjadi melalui KUHAP 2025 yang memperluas jenis alat bukti dari lima menjadi delapan jenis. Regulasi terbaru dalam hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa instrumen pembuktian yang dapat digunakan dalam proses persidangan mencakup delapan kategori, meliputi kesaksian dari saksi, pendapat dari para ahli, dokumen tertulis, pernyataan yang disampaikan terdakwa, benda-benda fisik, data digital, observasi langsung oleh majelis hakim, serta berbagai bentuk bukti lainnya yang relevan untuk mengungkap kebenaran materiil selama cara memperolehnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penambahan empat jenis alat bukti baru mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis dalam pengungkapan kebenaran materiil di persidangan. Regulasi ini menegaskan bahwa validitas setiap instrumen pembuktian bergantung pada dua syarat utama, yakni dapat diverifikasi keasliannya dan cara perolehannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap keabsahan dan legalitas proses pengumpulan bukti yang diajukan dalam persidangan (Latifah & Suprihartanti Septiningtyas, 2025). Instrumen pembuktian yang gagal memenuhi standar keaslian atau didapatkan melalui metode yang menyalahi ketentuan hukum akan kehilangan legitimasinya sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki daya pembuktian dalam proses persidangan, sehingga menjamin terlaksananya prinsip keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Rasiwan, 2025).

Terobosan paling signifikan dalam pembaharuan sistem pembuktian terdapat pada Pasal 235 ayat (1) huruf h KUHAP 2025 memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk bukti yang berguna bagi keperluan pembuktian dalam proses persidangan selama cara perolehan bukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menerima berbagai bentuk bukti yang tidak termasuk dalam tujuh kategori sebelumnya, termasuk bukti-bukti baru yang mungkin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Pasal 235 ayat (4) KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai autentikasi dan keabsahan perolehan alat bukti, sehingga hakim memiliki diskresi dalam menentukan dapat tidaknya suatu alat bukti diterima meskipun tidak sempurna secara formil (Latifah & Suprihartanti Septiningtyas, 2025). Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pembuktian yang sangat formalistik menuju sistem yang lebih substantif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi dan keadilan.

Perubahan-perubahan substantif ini tidak hanya bersifat kuantitatif melalui penambahan jenis alat bukti, melainkan juga kualitatif melalui penguatan aspek prosedural dan fleksibilitas pembuktian. Adapun perbedaan pokok antara kedua rezim hukum acara pidana mengenai sistem pembuktian dalam konteks *VeRP* sebagai berikut:

Table : 1 Perbandingan Sv dan KUHP 2025 dalam Konteks Visum Et Repertum Psikiatrikum

Aspek Pembeda	UU No. 8 Tahun 1981 (Sv)	UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP 2025)
Jumlah dan Jenis Alat Bukti	5 jenis alat bukti secara limitatif	8 jenis alat bukti yakni tambahan berupa bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian
Pengaturan Keterangan Ahli	Pengaturan minimal dalam Pasal 186 tanpa rincian prosedural khusus bagi ahli yang melakukan pemeriksaan	Terdapat pengecualian khusus bagi ahli yang melakukan pemeriksaan, penelitian, atau pengamatan (ayat 3) yang langsung merujuk pada visum et repertum psikiatrikum
Kedudukan Surat Keterangan Ahli	Tidak diatur secara eksplisit sebagai kategori tersendiri dalam alat bukti surat	Diatur secara eksplisit dalam Pasal 239 huruf c sebagai surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, memberikan kepastian hukum bagi visum et repertum psikiatrikum
Autentikasi dan Keabsahan Alat Bukti	Tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai kewenangan hakim menilai autentikasi dan keabsahan perolehan alat bukti	Pasal 235 ayat (3), (4), dan (5) memberikan kewenangan eksplisit kepada hakim untuk menilai autentikasi dan keabsahan perolehan alat bukti serta menyatakan alat bukti yang tidak autentik atau diperoleh melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian
Fleksibilitas Pembuktian	Sistem tertutup dengan limitasi ketat pada lima jenis alat bukti tanpa ruang bagi alat bukti di luar kategori tersebut	Pendekatan pembuktian yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi hakim untuk menerima berbagai bentuk bukti yang bermanfaat dalam mengungkap kebenaran sepanjang diperoleh secara legal, termasuk memungkinkan penerimaan pendapat ahli kedua atau catatan riwayat kesehatan tambahan yang melengkapi visum utama.

Transformasi sistem pembuktian dari Sv ke KUHP 2025 menunjukkan penguatan signifikan terhadap kedudukan *VeRP* dalam kerangka teori pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut Indonesia. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif, yaitu pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pembaharuan dalam KUHP 2025 memperkuat syarat pertama dengan memberikan pengaturan lebih

komprehensif mengenai *VeRP* sebagai alat bukti yang sah, baik dalam kategori surat maupun sebagai dasar keterangan ahli, serta membuka ruang fleksibilitas melalui ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf h KUHP 2025.

Penguatan aspek formil ini secara langsung mempengaruhi syarat kedua karena memberikan landasan lebih kokoh bagi hakim untuk membentuk keyakinan berdasarkan alat bukti yang memiliki legitimasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan *VeRP* yang semula berada dalam ruang abu-abu dengan pengaturan yang tidak eksplisit kini memperoleh pengakuan tegas sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan alat bukti lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan diperoleh secara sah menurut hukum. Penguatan kedudukan ini bukan berarti *VeRP* memiliki nilai pembuktian yang mengikat hakim secara mutlak, melainkan memberikan bobot pembuktian yang lebih kuat dalam proses pembentukan keyakinan hakim sesuai dengan hakikat sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang tetap menempatkan keyakinan hakim sebagai unsur esensial dalam menjatuhkan putusan pidana.

3.2. Implikasi *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Terhadap Penjatuhan Pidana Pelaku Disabilitas Mental Berdasarkan Hukum Pidana Materil

Penguatan kedudukan *VeRP* dalam sistem pembuktian sebagaimana telah diuraikan memiliki relevansi langsung terhadap penerapan hukum pidana materil, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental. Kekuatan pembuktian *VeRP* tidak berakhir pada tataran prosedural sebagai alat bukti yang sah, melainkan meluas hingga dimensi substantif dalam mempengaruhi jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku (Andi Alvat, 2025). Transformasi sistem pembuktian melalui KUHP 2025 berjalan seiring dengan pembaharuan fundamental konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP 2025 yang mengatur secara berbeda mengenai pelaku dengan disabilitas mental. Sinkronisasi antara penguatan alat bukti dalam hukum acara pidana dengan perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana materil menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap keadilan substantif.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan kejiwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) tertuang dalam Pasal 44 yang menyatakan "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Ketentuan ini menganut prinsip absolut yang menempatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan dalam posisi dikotomis yaitu tidak dapat dipidana sama sekali tanpa mempertimbangkan tingkat keparahan gangguan yang dialami (Ida & Suryawati, 2023). Menurut Pasal 44 WvS tidak

memberikan ruang bagi gradasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan derajat gangguan kejiwaan, sehingga setiap pelaku yang terbukti mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana otomatis dibebaskan dari pemidanaan (Ida & Suryawati, 2023). Terminologi “jiwa cacat” yang digunakan dalam pasal ini mencerminkan perspektif medis klasik yang cenderung stigmatif dan tidak sejalan dengan perkembangan paradigma hak asasi manusia kontemporer.

Ketiadaan pengaturan mengenai tindakan alternatif selain pembebasan dari pidana juga menimbulkan kekosongan hukum dalam penanganan pelaku dengan gangguan kejiwaan yang memerlukan perawatan atau rehabilitasi. Sistem absolut ini menimbulkan permasalahan karena tidak semua gangguan kejiwaan menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara total, sehingga pembebasan mutlak dari pidana berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat dalam kasus-kasus tertentu.

Pembaharuan paradigmatis terjadi melalui KUHP Nasional yang menggantikan Pasal 44 dengan Pasal 38 dan Pasal 39 yang menganut sistem gradasi pertanggungjawaban pidana. Pasal 38 KUHP Nasional mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang memiliki keterbatasan fungsi kejiwaan atau keterbatasan fungsi intelektual pada saat melakukan perbuatan pidana berpotensi memperoleh keringanan hukuman atau dikenakan sanksi berupa tindakan pembinaan sebagai alternatif. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 39 KUHP Nasional menegaskan bahwa pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan dalam fase kambuh yang parah disertai gejala gangguan persepsi realitas, atau mengalami hambatan intelektual tingkat menengah hingga berat, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana namun tetap dapat dikenakan sanksi tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi.

Kedua pasal ini menciptakan spektrum pertanggungjawaban pidana yang lebih nuansir dengan membedakan antara disabilitas mental ringan yang mengakibatkan pengurangan pidana dan disabilitas mental berat dengan kondisi khusus yang mengakibatkan tidak dapat dipidana. Pergeseran terminologi dari “jiwa cacat” atau “terganggu karena penyakit” menjadi “disabilitas mental” dan “disabilitas intelektual” mencerminkan adopsi bahasa yang lebih humanis dan sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Andi Alvat, 2025). Penambahan opsi “tindakan” sebagai alternatif atau pelengkap pidana memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tepat sesuai dengan kondisi pelaku, seperti perawatan di rumah sakit jiwa atau program rehabilitasi. Adapun perbandingan tersebut sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Table : 2 Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Disabilitas Mental

Aspek Pembeda	KUHP	KUHP Nasional
Sistem Pertanggungjawaban	Absolut (tidak dipidana semuanya)	Gradasi (dikurangi pidana atau tidak dipidana)
Kriteria Disabilitas	Tidak spesifik (jiwa cacat atau terganggu penyakit)	Spesifik dibagi menjadi: a. Disabilitas mental ringan; b. Disabilitas berat dengan kekambuhan akut dan psikotik; dan c. Disabilitas intelektual derajat sedang/berat)
Konsekuensi Hukum	Hanya pembebasan dari pidana	Terdapat 2 kosekuensi: a. pidana dikurangi dan/atau tindakan; b. tidak dipidana tetapi dapat dikenai tindakan
Peran Visum Psikiatrikum	Hanya menentukan ada/tidaknya gangguan jiwa (biner)	Menentukan tingkat keparahan dan karakteristik gangguan untuk gradasi sanksi

Ratio legis pembaharuan ini berakar pada prinsip keadilan yang proporsional dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia sebagai inti hak asasi manusia. Sistem absolut dalam WvS tidak mampu mengakomodasi realitas bahwa gangguan kejiwaan memiliki spektrum yang luas, dari gangguan ringan yang tidak menghilangkan kesadaran sepenuhnya hingga gangguan berat yang benar-benar melumpuhkan kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatan. Pendekatan gradasi dalam KUHP Nasional sejalan dengan asas culpabilitas yang menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana, yakni seseorang hanya dapat dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya yang dapat dipertanggungjawabkan (Kurniawan, 2023). Pembaharuan ini juga mencerminkan implementasi keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan kondisi pelaku melalui tindakan yang tepat seperti perawatan medis dan rehabilitasi psikososial. Pengakuan terhadap perlunya tindakan alternatif atau pelengkap selain pidana menunjukkan pergeseran dari paradigma punitive justice menuju therapeutic justice yang lebih humanis. Transformasi ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, khususnya dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi namun dengan akomodasi yang layak sesuai kondisi mereka.

VeRP memainkan peran determinan dalam menentukan gradasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional melalui kemampuannya

mengidentifikasi dan mengklasifikasi tingkat keparahan disabilitas mental pelaku yakni sebagaimana berikut:

- a. Menurut penerapan Pasal 38 yang mensyaratkan *VeRP* menunjukkan adanya disabilitas mental atau disabilitas intelektual tanpa kondisi kekambuhan akut disertai gambaran psikotik, seperti pada kasus pelaku dengan gangguan depresi mayor, gangguan anxietas, atau gangguan kepribadian yang tidak disertai gejala psikosis. Konsekuensi hukum dari situasi ini adalah hakim dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan, baik sebesar sepertiga, setengah, atau dua pertiga dari ancaman pidana maksimal, dan dapat menambahkan tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi sebagai bagian dari putusan.
- b. Menurut penerapan Pasal 39 yang mensyaratkan *VeRP* menunjukkan disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang hingga berat, seperti pada kasus skizofrenia paranoid dalam fase akut, gangguan bipolar episode manik dengan psikosis, atau retardasi mental berat. Konsekuensi hukum dari situasi kedua adalah pelaku tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali, tetapi hakim wajib mengenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi khusus.

Elemen kunci yang harus dimuat dalam *VeRP* untuk menentukan gradasi ini meliputi diagnosis pasti berdasarkan klasifikasi DSM-5 atau ICD-11, penilaian tingkat keparahan gangguan (ringan, sedang, atau berat), identifikasi ada tidaknya kekambuhan akut pada saat tindak pidana dilakukan, evaluasi keberadaan gambaran psikotik seperti halusinasi atau waham, serta kesimpulan medikolegal mengenai kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut pada saat tindak pidana terjadi (Liya Maulidianti et al., 2023).

Kekuatan pembuktian *VeRP* dalam konteks pembaharuan hukum pidana materil dan formil Indonesia mengalami penguatan signifikan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek kedudukan formal sebagai alat bukti, fungsi substantif dalam menentukan gradasi pertanggungjawaban pidana, dan kontribusinya terhadap perwujudan keadilan yang proporsional dan humanis. Pembaharuan sistem pembuktian melalui KUHAP 2025 memberikan landasan prosedural yang lebih kokoh bagi *VeRP* sebagai alat bukti yang sah dengan pengaturan yang eksplisit dan komprehensif, sementara pembaharuan sistem pertanggungjawaban pidana melalui KUHP Nasional menghadirkan ruang aplikasi yang lebih luas bagi *VeRP* dalam mempengaruhi substansi putusan hakim.

Sinkronisasi antara penguatan aspek pembuktian dan transformasi konsep pertanggungjawaban pidana menciptakan ekosistem hukum yang memungkinkan

VeRP berfungsi optimal sebagai jembatan antara ilmu kedokteran jiwa dan ilmu hukum pidana dalam mencapai keadilan substantif. *VeRP* bukan lagi sekadar alat bukti pelengkap yang bersifat fakultatif, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen determinan yang secara langsung mempengaruhi ada tidaknya pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dengan disabilitas mental.

Pergeseran dari sistem absolut menuju sistem gradasi mengharuskan *VeRP* tidak hanya menjawab pertanyaan dikotomis mengenai ada atau tidaknya gangguan kejiwaan, melainkan juga memberikan penilaian kualitatif mengenai tingkat keparahan, karakteristik gangguan, dan implikasinya terhadap kemampuan bertanggung jawab pelaku. Penguatan kedudukan dan fungsi *VeRP* ini pada akhirnya berkontribusi pada perwujudan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi individual pelaku dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

4. Penutup

Pembaharuan hukum pidana materil dan formil Indonesia telah menghadirkan penguatan signifikan terhadap kekuatan pembuktian *VeRP* dalam penjatuhan pidana pelaku disabilitas mental. Transformasi sistem pembuktian melalui KUHP 2025 memperkuat kedudukan *VeRP* sebagai alat bukti yang sah melalui perluasan jenis alat bukti dari lima menjadi delapan jenis, pengaturan eksplisit mengenai surat keterangan ahli, serta pemberian fleksibilitas pembuktian yang mengakui segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara sah. . Penguatan aspek prosedural ini bersinergi dengan pembaharuan hukum pidana materil melalui KUHP Nasional yang mentransformasi sistem pertanggungjawaban pidana dari paradigma absolut dalam Pasal 44 WvS menuju sistem gradasi dalam Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional. *VeRP* memperoleh peran determinan dalam menentukan apakah pelaku dengan disabilitas mental dapat dikurangi pidananya berdasarkan Pasal 38 atau tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali bergantung pada tingkat keparahan disabilitas mental dan ada tidaknya kondisi kekambuhan akut disertai gambaran psikotik. Sinkronisasi antara penguatan sistem pembuktian dan transformasi konsep pertanggungjawaban pidana ini menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan humanis dalam penanganan pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lanjutan mengenai standarisasi kriteria dan parameter teknis yang harus dimuat dalam *VeRP* untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional mengingat praktik peradilan menunjukkan

variasi dalam penerimaan dan penilaian visum oleh hakim. Penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi sistem gradasi pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan pengadilan pasca berlakunya KUHP Nasional juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah pembaharuan hukum ini telah mencapai tujuannya dalam mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dengan disabilitas mental. Pengembangan pedoman teknis bagi dokter spesialis kedokteran jiwa dalam menyusun VerP yang memenuhi kebutuhan yuridis sesuai dengan pembaharuan hukum pidana perlu menjadi fokus kajian multidisipliner yang melibatkan pakar hukum pidana dan psikiatri forensik untuk menjembatani keadilan yang optimal bagi pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental.

Referensi

- Ambar Wati, N., & Akhmad Faisol, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010. *Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review*, 7(3), 250–269.
- Andi Alvat, P. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual*. Dandapala Contributor.
<https://dandapala.com/article/detail/pertanggungjawaban-pidana-penyandang-disabilitas-mental-dan-intelektual>
- Camelia, & Pratiwi, E. (2025). TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF TEORIDAN ASPEK MEDIKOLEGAL VISUM ET REPERTUM. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(September), 5684–5691.
- Fransiskus Paran, Rini Apriyani, & Sofwan Rizko Ramadoni. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan : Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sm. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5 SE-Articles), 6080–6094.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2293>
- Gulo, N., & Dikae Zolohefona Gulo, C. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3 SE-Articles), 8115–8122. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1672>
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263–275. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Kurniawan, I. (2023). Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 5(3 SE-Articles), 1285–1306.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>
- Latifah, M., & Suprihartanti Septiningtyas, R. (2025). *Pengaturan Syarat Formil Dan*

Syarat Materiil Alat Bukti Elektronik Dalam Rancangan Kuhap: Vol. XVII (Nomor 15).

- Liya Maulidianti, Adriano, & Lufsiana. (2023). Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum Et Repertum Psikiatrikum pada Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3 SE-Articles), 373–388. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8241>
- Meliana, Y. (2020). Peranan Visum Et Repertum Psikiatrikum Guna Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Sakit Jiwa Dalam Proses Peradilan (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Justici*, 13(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.35449/justici.v13i2.173>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Vol. 17). Mataram University Press.
- Pramita, R., Suganda, M. A., putri, R. A., & Putra, N. A. (2024). Alat-Alat Bukti Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4 SE-Articles), 6965–6972. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12288>
- Rasiwan, I. (2025). Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana. In *Amu Press* (Vol. 1, Nomor 1 SE-Buku). CV Mitra Edukasi Negeri. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/528>
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Werembinan, P. C., & Nugroho, W. C. (2024). Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 284–291.
- Widiarty, W. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
